



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATI LAHAT
NOMOR : 14 TAHUN 2018

TENTANG

**LAMBANG FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN KEMITRAAN
PEMBANGUNAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (CSR-PKBL)
KABUPATEN LAHAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Bupati Lahat Nomor 30 Tahun 2015 tentang *Corporate Social Responsibility* Program Kemitraan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) Kabupaten Lahat, telah dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kemitraan Pembangunan/ *Corporate Social Responsibility* Program Kemitraan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) melalui Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 539/KPTS/Bappeda/2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a diatas, dan tertib administrasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh forum tersebut padapoin (a) perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lahat tentang Lambang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kemitraan Pembangunan / *Corporate Social Responsibility* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) Kabupaten Lahat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);
 4. Peraturan Bupati Lahat Nomor 30 Tahun 2015 tentang *Corporate Social Responsibility* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) Kabupaten Lahat;

Keputusan Bupati Lahat Nomor : 539/KPTS/BAPPEDA/2017 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kemitraan Pembangunan / *Corporate Social Responsibility* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAMBANG FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN KEMITRAAN PEMBANGUNAN / *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (CSR-PKBL) KABUPATEN LAHAT

BAB I LAMBANG FORUM

Pasal 1

- (1) Lambang Forum berbentuk Lingkaran berupa tulisan Forum Tanggung Sosial Perusahaan dan Kemitraan Pembangunan / CSR-PKBL yang melambangkan forum yang berkoordinasi untuk Kemufakatan bersama, yang didalamnya terdapat lukisan yang diartikan :
 - a. **Bukit Serelo** melambangkan letak geografis, ciri khas, Landmark yang menjadi icon Kabupaten Lahat.
 - b. **Manusia yang memegang tangkai padi** melambangkan Masyarakat berdaya guna dan Kemakmuran
 - c. **Sembilan Bintang** melambangkan sembilan sumberdaya penyanggah dana CSR
 - d. **Tangan Menopang** melambangkan Tanggung Jawab
- (2) Arti dan makna yang terkandung dalam gambar dan warna :
 - a. Tulisan membentuk lingkaran memiliki arti wadah koordinasi yang tergabung dalam sebuah forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kemitraan Pembangunan/ *Corporate Social Responsibility* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) yang bersinergi dan bekerjasama membentuk sebuah kemitraan dalam mendukung pembangunan masyarakat Kabupaten Lahat.
 - b. Bukit serelo memiliki arti letak geografis kabupaten lahath yang salah satu Landmark daerah berupa perbukitan dan dataran rendah yang subur dan memiliki pemandangan yang indah.
 - c. Manusia memegang tangkai padi memiliki arti masyarakat Kabupaten Lahat yang berdaya guna dan makmur.
 - d. Sembilan Bintang memiliki arti sembilan sektor sumber daya yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat Kabupaten lahath yaitu :
 - 1) Perusahaan pertambangan
 - 2) Perusahaan Pembangkit Listrik
 - 3) Perusahaan Perkebunan
 - 4) Perusahaan Perbankan
 - 5) Perusahaan Migas
 - 6) Perusahaan Jasa
 - 7) Perusahaan Perdagangan
 - 8) Perusahaan UP Batuan
 - 9) BUMN/BUMD
 - e. Tangan Menopang memiliki arti bahwa perusahaan di wilayah administratif kabupaten lahath mempunyai tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Lahat.

BAB II

KETENTUAN WARNA DAN UKURAN LAMBANG

Pasal 2

- (1) Tulisan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan & kemitraan Pembangunan berwarna hitam dan CSR-PKBL berwarna biru
- (2) Bukit Serele berwarna biru
- (3) Manusia memegang tangkai padi berwarna kuning
- (4) Bintang berjumlah sembilan berwarna kuning
- (5) Tangan menopang sebelah kiri berwarna merah dan sebelah kanan berwarna hijau

Pasal 3

Lambang CSR-PKBL adalah sebagaimana tercantum dalam gambar lampiran dan dalam penggunaannya ukuran serasi dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

PENGGUNAAN LAMBANG

Pasal 4

Lambang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kemitraan Pembangunan / *Corporate Social Responsibility* Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) digunakan pada :

- a. Lambang digunakan dalam kop surat, baleho, spanduk dan Administrasi yang berhubungan dengan kegiatan yang diakomodir dalam lingkup Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kemitraan Pembangunan / *Corporate Social Responsibility* Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (CSR-PKBL)
- b. Lambang digunakan dalam papan tanda, papan pengumuman, papan pemberitahuan pada bangunan realisasi CSR perusahaan.
- c. Lambang digunakan pada piagam piagam, surat keterangan, pandel dan tanda jasa/penghargaan oleh dan atas nama Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kemitraan Pembangunan / *Corporate Social Responsibility* Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (CSR-PKBL).
- d. Lambang digunakan pada buku buku, majalah, dan penerbitan lainnyayang dikeluarkan oleh Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kemitraan Pembangunan / *Corporate Social Responsibility* dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (CSR-PKBL).
- e. Warna Lambang digunakan hanya sesuai dengan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Dilarang mempergunakan Lambang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kemitraan Pembangunan / *Corporate Social Responsibility* Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) diluar ketentuan pada pasal 5
- (2) Dilarang memberikan penambahan, pengurangan maupun perubahan dlam bentuk apapun
- (3) Dilarang mempergunakan lambang untuk propaganda politik dengan cara apapun yang merendahkan kedudukan sebagai lambang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di : Lahat

Pada Tanggal : 6 April 2018


Plt. BUPATI LAHAT,


MARWAN MANSYUR

Diundangkan di : Lahat

Pada Tanggal : 6 April 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


RAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018

NOMOR : 14

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAHAT
 NOMOR : 6 April TAHUN 2018
 TANGGAL : 6 April 2018
 TENTANG : LAMBANG FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN KEMITRAAN PEMBANGUNAN / COORPORATE SOCIAL RESPOSIBILITY PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN (CSR-PKBL) KABUPATEN LAHAT


KONSEP LOGO FORUM TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAN KEMITRAAN PEMBANGUNAN/ COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN



MAKNA LAMBANG

	<p>▲ TULISAN MEMBENTUK LINGKARAN Melambangkan Kemufakatan Bersama</p>
	<p>▲ TANGAN MENOPANG Melambangkan Tanggung Jawab</p>
	<p>▲ 9 BINTANG Melambangkan 9 Sumberdaya penyangg dana csr</p>
	<p>▲ MANUSIA MEMEGANG TANGKAI PADI Melambangkan Masyarakat Berdaya Guna / Kemakmuran</p>
	<p>▲ BUKIT SERELO Adalah Ikon LANDMARK Kabupaten Lahat</p>

Plt. BUPATI LAHAT,


MARWAN MANSYUR